

BAB V
PENUTUP
SIMPULAN DAN SARAN

A. SIMPULAN

Dari hasil analisis hukum mengenai tanggung jawab bidan RSUD

Kabupaten Batang maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan asuhan persalinan *patologi* yang dilakukan oleh bidan tidak sesuai dengan ketentuan sehingga akan ada konsekuensinya baik secara hukum administrasi, hukum perdata, dan hukum pidana. Dari hasil penelitian terhadap pelanggaran pelaksanaan asuhan persalinan *patologi* oleh bidan di RSUD Kabupaten Batang tidak pernah sampai ke meja hukum dikarenakan kurangnya pengetahuan hukum oleh pasien.
2. Hambatan-hambatan yang dialami pasien sebagai korban malpraktek di RSUD Kabupaten Batang yaitu dalam hal penuntutan karena pihak rumah sakit maupun bidan yang bertanggung jawab tidak merespon tuntutan, karena pihak pasien hanya melakukan tututan secara verbal dan tidak melakukan pelaporan kepada pihak yang berwenang menangani kasus hukum tersebut. Untuk penanganan bukti-bukti hukum tentang kesalahan atau kealpaan atau kelalaian bidan dalam melaksanakan profesinya dan cara penyelesaiannya banyak kendala yuridis yang dijumpai dalam pembuktian kesalahan atau kelalaian yang dilakukan oleh orang pada

umumnya sebagai anggota masyarakat, sebagai penanggung jawab hak dan kewajiban menurut ketentuan yang berlaku bagi profesi.

B. SARAN

1. Untuk Pemerintah seyogyanya segera menerbitkan Undang-Undang Praktik Bidan, agar kewenangan bidan dalam hal atribusi, mandat dan delegasi lebih jelas seperti profesi perawat yang diatur dengan Undang-Undang Keperawatan.
2. Untuk Pemerintah Daerah Kabupaten Batang sebagai penanggung jawab pelayanan kesehatan di wilayah Kabupaten Batang seyogyanya lewat Dinas Kesehatan segera memenuhi kekurangan dokter spesialis *obstetriginekologi*.
3. Untuk Rumah Sakit sebaiknya segera menerbitkan Surat Penugasan Klinis kepada bidan serta uraian kewenangan klinis yang dimiliki bidan, sehingga bidan secara administrasi mempunyai dasar hukum dalam menjalankan praktik di Rumah Sakit. Selain itu Rumah Sakit sebaiknya segera menerbitkan prosedur tentang pelimpahan wewenang dari dokter spesialis *obstetriginekologi* kepada bidan agar dapat dijadikan dasar prosedur pelimpahan asuhan persalinan.
4. Untuk dokter spesialis *obstetriginekologi* seharusnya dapat melimpahkan kewenangan asuhan persalinan *patologi* hanya terbatas yang diperbolehkan sesuai dengan ketentuan yang ada pada Permenkes Praktik Bidan dan Kepmenkes Standar Profesi Bidan.

5. Untuk bidan seharusnya dapat mencermati batasan kewenangan yang dimiliki bidan.
6. Untuk Dinas Kesehatan Kabupaten Batang dan organisasi profesi IDI dan IBI agar bisa memantau pelaksanaan praktik profesi dari masing-masing anggotanya.

